

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan penduduk di Indonesia, semakin lama semakin menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai dengan peningkatan perekonomian Negara. Pertambahan penduduk lebih cepat, sedangkan perekonomian Negara jauh lebih ketinggalan daripadanya. Kalau hal tersebut tidak segera ditanggulangi, maka akan berpengaruh negatif terhadap pembangunan nasional, karena pemerintah bisa kewalahan menyediakan sarana perekonomian, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, tempat wisata dan sebagainya. Dengan menyadari ancaman yang bakal terjadi, maka pemerintah menjadikan program Keluarga Berencana sebagai bagian dari pembangunan nasional.¹

Keluarga Berencana secara global dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

Sedangkan dalam arti khusus Keluarga Berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan,

¹ Mahjuddin, *Masā'ilul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 67-68.

atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.² Keluarga Berencana merupakan program dari kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk mencegah kemungkinan lahirnya keturunan.³ Al-Quran tidak memuat pernyataan yang pasti dalam menyetujui atau menentang kontrasepsi. Tetapi secara eksplisit al-Quran mengutuk pembunuhan bayi yang umumnya dilakukan pada bayi perempuan dan sering terjadi di Arab pada zaman pra-Islam.

Ada lima persoalan hukum yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Pertama, masalah cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (*man'u al-ḥamlī*) atau menggugurkan kehamilan (*isqāt al-ḥamlī*)?. Kedua, sifatnya apakah hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanent (*ta'qīm*). Ketiga, masalah pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut? Hal ini berkaitan dengan hukum melihat aurat orang lain. Keempat, implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya. Kelima, masalah bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-ḥamlī*), bersifat sementara dan tidak permanen serta dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang

² Bagian obstetric dan ginekologi Fak. Kedokteran UNPAD, *Teknik Keluarga Berencana (Perawatan Kesuburan)*, (Pen. Elstas, Bandung), 1980, 14-15.

³ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam)*, (Penerbit Mizan, Bandung: 1997), 55.

lain yang tidak haram memendang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan bagi kesehatan.⁴

Bicara tentang KB (pengaturan kehamilan) sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yaitu disebut dengan ‘*azl* atau dalam bahasa kedokteran sering disebut dengan *Coitus Interruptus* yakni menumpahkan air mani laki-laki (suami) di luar rahim perempuan (istri), dalam hadist disebutkan, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Aṭa dari Jābir ia berkata; “Pada masa Nabi ṣhallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah melakukan ‘*azl* (mencabut penis saat ejakulasi).” Telah menceritakan kepada kami Alī bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyān telah berkata Amrū telah mengabarkan kepadaku Aṭa ia mendengar Jābir raḍiallahu ‘anhu berkata; Kami melakukan ‘*azl*, sedangkan al-Qur’an juga turun. Dan dari Amrū dari Aṭa dari Jābir ia berkata; Kami melakukan ‘*azl* di masa Nabi ṣhallallahu 'alaihi wasallam dan al-Qur’an juga turun.⁵

⁴ Aminudin Yakub, *KB Dalam Polemik, Melacak Pesan Substantif Islam*, (Jakarta: PBB UIN, 2003), 19.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulūḡul Marām*, (Bairut: Darul Fikr,1994), 217.

Selain itu cara tradisional untuk menghindari kehamilan adalah dengan sistem kalender yaitu di saat istri sedang dalam keadaan subur maka kegiatan berhubungan seksual dihindari, namun cara ini memiliki banyak kelemahan karena sering terjadi salah perhitungan sehingga kehamilan masih terjadi dan menghambat untuk melakukan hubungan seksual.

Namun dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran, maka ditemukan teknologi alat kontrasepsi yang lebih efektif jika dibandingkan dengan 'azl atau sistem kalender yang sampai saat ini dipakai pada program KB yaitu seperti spiral (IUD), susuk, pil, suntik, kondom, vasektomi, dan tubektomi. Diantara alat kontrasepsi itu ada yang bersifat sementara dan ada yang permanen, dan di antara metode kontrasepsi permanen atau lebih tepatnya jangka panjang adalah dengan vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita.

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur (*tuba fallopi*) wanita atau saluran sperma (*vas deferens*) pada pria yang mengakibatkan orang/pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi. Kontrasepsi itu hanya dipakai untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali (*reversible*).

Perkumpulan kontrasepsi mantap Indonesia menganjurkan 3 syarat untuk menjadi akseptor kontrasepsi ini yaitu syarat : sukarela, bahagia dan sehat. Syarat sukarela meliputi antara lain pengetahuan pasangan tentang cara-cara

kontrasepsi, risiko dan keuntungan kontrasepsi mantap dan pengetahuan tentang sifat permanennya cara kontrasepsi ini. Bahagia dilihat dari ikatan perkawinan yang sah dan harmonis, umur istri sekurang-kurangnya 25 tahun dengan sekurang-kurangnya 2 orang anak hidup dan anak terkecil berumur lebih dari 2 tahun.⁶

Vasektomi dan tubektomi sudah tentu berbeda sekali dengan alat kontrasepsi lainnya terutama dilihat dari dampaknya. Pada alat kontrasepsi yang lainnya berdampak hanya sementara yang dengan mudah untuk dikembalikan fungsinya, akan tetapi untuk vasektomi ditujukan khusus untuk jangka panjang diperuntukkan kepada keluarga yang sudah mantap untuk tidak ingin mendapatkan keturunan lagi. Walaupun ada yang mengatakan bisa lagi mendapatkan keturunan dengan cara penyambungan kembali (*rekanalisasi*) tetapi hal tersebut tidak menjamin untuk mendapatkan keturunan kembali, dan tentu hal tersebut memerlukan ijtihad hukum yang berbeda pula.

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13 Juni 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi hukumnya haram. Dengan diketuai oleh K.H. M. Syukri Ghozali yang telah mendengar pendapat para peserta sidang keputusan tersebut diambil berdasarkan pada 3 faktor,⁷ yaitu:

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Kontemporer*, (DU Center: Jakarta, 2005), 54.

⁷ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Penerbit Erlangga: Jakarta, 2011), 600.

1. Pemandulan dilarang oleh agama.
2. Vasektomi/ tubektomi adalah salah satu usaha dari pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/ tubektomi dapat disambung kembali.

Kemudian pada Tahun 2009 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan lagi fatwa tentang vasektomi, akan tetapi fatwa tersebut tetap menghukumi vasektomi haram. Alasannya, meskipun vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula, tetapi menyambung saluran *spermatozoa (vas deferen)* dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi. Dasar hukum penetapan fatwa tersebut salah satunya adalah yang tertuang dalam al-Qur'an surat al-Isrā' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Hudā, 2002), 533.

Kaidah *uṣūliyah* sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَامًا

”Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) ada atau tidaknya”.⁹

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan”.¹⁰

Padahal pada saat itu BKKBN sangat berharap mendapat restu dari MUI untuk bisa membuat program vasektomi sebagai metode kontrasepsi efektif. Banyak kelebihan pada alat kontrasepsi ini, salah satunya memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan juga sangat kecil dan berjangka panjang, terlebih lagi murah karena dilakukan sekali dalam sumur hidup.

Pada akhirnya MUI mengeluarkan fatwa lagi pada tahun 2012 yang isinya sebagai berikut : Vasektomi hukumnya haram¹¹, kecuali:

- a. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at
- b. Tidak menimbulkan kemandulan permanen

⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: grafindo persada 1999), 192.

¹⁰ *Ibid.*, 145.

¹¹ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, 898-900.

- c. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
- d. Tidak menimbulkan bahaya (*maḍarat*) bagi yang bersangkutan, dan/atau,
- e. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Hal tersebut disambut gembira oleh BKKBN, karena dengan adanya fatwa tersebut diharapkan antusias masyarakat Indonesia semakin tinggi untuk mengikuti program KB yang telah dicanangkan oleh pemerintah, khususnya untuk vasektomi. Bahkan saat ini BKKBN telah membuat program tentang vasektomi, yaitu setiap keluarga yang sudah siap dan memenuhi syarat untuk melakukan vasektomi, maka biaya vasektomi sepenuhnya ditanggung pemerintah. Karena sampai saat ini jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan yang pesat. Kalau tidak segera diatasi dengan pengendalian kelahiran, bisa jadi penduduk Indonesia melebihi populasi di China dan negara lain yang padat penduduknya.

Fatwa MUI tersebut tidak lantas bisa dilaksanakan begitu saja. Ada lima syarat yang harus dipenuhi pemerintah agar vasektomi tersebut bisa dihukumi halal. Syaratnya yaitu: Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya (*maḍarat*) bagi yang bersangkutan, dan/atau tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Sangat menarik dimana fatwa MUI pada tahun 1979 dan 2009 tentang vasektomi diharamkan dengan berbagai alasan yang menurut MUI tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi pada tahun 2012 MUI membolehkan vasektomi dengan syarat yang telah diuraikan diatas. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk membuat karya tulis berupa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Vasektomi (Studi Terhadap Hasil *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia IV Tahun 2012)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi kontrasepsi dan vasektomi
- b. Dasar hukum Islam kontrasepsi dan vasektomi
- c. Proses pembuatan fatwa MUI
- d. Pandangan medis terhadap vasektomi
- e. Deskripsi fatwa MUI tentang kebolehan vasektomi
- f. Analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tahun 2012 tentang kebolehan vasektomi

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam penelitian ini penulis membatasi adanya masalah-masalah berikut ini:

- a. Deskripsi fatwa MUI tentang kebolehan vasektomi tahun 2012
- b. Analisis hukum islam terhadap fatwa MUI tahun 2012 tentang kebolehan vasektomi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi fatwa MUI tahun 2012 tentang kebolehan vasektomi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tahun 2012 tentang kebolehan vasektomi?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.¹²

Setelah menelusuri kajian pustaka maka penulis menemukan skripsi yang berjudul *“Vasektomi dan tubektomi dalam prespektif Imam Syafii dan*

¹² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) 135.

implikasi terhadap kesejahteraan keluarga” itu adalah skripsi yang ditulis oleh Ismaria Tutik.¹³ Didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa vasektomi dari madzhab Syafii yang disimpulkan boleh dilakukan asal tidak mengakibatkan pemandulan tetap dan berdampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Ada lagi skripsi yang berjudul “*Analisis hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana*”, ditulis oleh Muhammad Makhrus.¹⁴ Dalam skripsi tersebut dibahas vasektomi dan tubektomi dalam perspektif hukum Islam yang disimpulkan bahwa vasektomi dan tubektomi dihukumi boleh dengan alasan-alasan yang diantanya adalah vasektomi dan tubektomi bukanlah pemandulan tetap. Jadi skripsi ini tidak berkaitan dengan skripsi yang penulis kaji, karena dalam skripsi saudara Muhammad Makhrus tidak dibahas adanya fatwa MUI tentang vasektomi.

Kemudian ada lagi skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI Tahun 1979 dan 2009 tentang Vasektomi*”, skripsi tersebut ditulis oleh Mokhammad Redha Akasa.¹⁵ Skripsi tersebut mengkaji fatwa MUI 1979 dan 2009 tentang vasektomi, yang di dalamnya disimpulkan bahwa dalam fatwanya MUI menggunakan *qiyas* sebagai metode istinbath yaitu meng *qiyas*

¹³ Ismaria Tutik Z, *Vasektomi dan tubektomi dalam prespektif Imam Syafii dan implikasi terhadap kesejahteraan keluarga*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2001)

¹⁴ Muhammad Makhrus, *Analisis Hukum Islam tentang vasektomi dan tubektomi dalam Keluarga Berencana*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009)

¹⁵ Mokhammad Redha Akasa, *Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI Tahun 1979 dan 2009 tentang vasektomi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011)

kan vasektomi dengan pelarangan membunuh anak dikarenakan takut miskin dan juga larangan merubah ciptaan yang telah Allah ciptakan. Hal ini bertentangan dengan kemajuan teknologi kedokteran yang mana vasektomi sudah dapat disambung kembali dan dalam skripsi ini menghukumi vasektomi boleh.

Berdasarkan skripsi saudara Mokhammad Redha Akasa, penulis ingin mengkaitkan dengan skripsi yang penulis kaji. Kalau skripsi saudara Mokhammad Redha Akasa mengenai fatwa MUI tentang vasektomi yang diharamkan, penulis mengkaji Fatwa MUI tentang kebolehan vasektomi. Jadi skripsi ini akan memfokuskan pada faktor yang membolehkan vasektomi yang difatwakan oleh MUI.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fatwa MUI tentang kebolehan vasektomi
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kebolehan vasektomi menurut fatwa MUI tahun 2012

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis, yaitu dengan adanya Skripsi ini diharapkan bisa dijadikan hepotesis awal bagi penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi rujukan

dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.

2. Secara praktis, sebagai sumbangsih hazanah keilmuan bagi mahasiswa syariah dalam mendalami hukum Islam, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat luas yang akan melakukan KB terutama vasektomi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.¹⁶

Supaya lebih jelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Vasektomi (Studi Terhadap Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia IV Tahun 2012)*”

1. Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an, hadis, dan menurut beberapa madzhab.¹⁷

¹⁶ Fakultas Syariah Iain Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari’ah, 2013), 10.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

2. Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas pria dengan jalan melakukan *okulasi vasa deferensia* sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses *fertilasi* (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi.¹⁸
3. Fatwa MUI yaitu Pendapat ulama yang tergabung dalam komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memecahkan persoalan yang belum ada landasan hukumnya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, fatwa yang dianalisis adalah fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi.

H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini, adalah:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data tentang vasektomi
 - b. Data fatwa MUI tentang vasektomi
2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian.

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi.

¹⁸ Abdul Bari Syaifuddin(eds) *Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi*, (Jakarta, Yayasan Dian Pustaka Sarwono Prawirohardjo.2006), MK-85.

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung dari buku atau literatur lain.
diantara sumber data sekunder yaitu:

- 1) A. Djazuli “*Kaidah-Kaidah Fikih*” Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2007
- 2) Amir Syamsuddin “*Ushul Fiqh Jilid I*” Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
- 3) M. Hasbi Umar “*Nalar Fiqih Kontemporer*”, Jakarta Gaung Persada Jakarta, 2007
- 4) Aminudin Yakub “*KB Dalam Polemik, Melacak Pesan Substantif Islam*” Jakarta, PBB UIN, 2003
- 5) Hanafi Hartanto “*Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*” Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004
- 6) Yusuf Qardhawi, *Al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Fī al-Islām*, Dar Al-Baiḍa’: Dar Al-Ma’rifat, 1985
- 7) Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam)*, Penerbit Mizan, Bandung: 1997

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti dan menelaah buku, website atas tulisan yang berkaitan dengan bahasan (*reading text*).¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁰ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan:

a. Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.²¹ Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan apa itu vasektomi serta fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi secara gamblang sehingga didapat kejelasan yang lebih akurat.

b. Deduktif

Dalam tahap ini peneliti akan menganalisa kebolehan vasektomi yang difatwakan oleh MUI tahun 2012 dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang bersifat umum

¹⁹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

²⁰ H. Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 102.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), 147.

kemudian ditarik kedalam hal-hal yang bersifat khusus. Akan digambarkan teori atau dalil yang bersifat umum kemudian dicocokkan dari hasil penelitian terhadap kebolehan vasektomi yang difatwakan oleh MUI tahun 2012.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Metode diskriptif analisis disini akan menggambarkan secara jelas dan rinci terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan vasektomi serta fatwa MUI dan vasektomi ditinjau dari hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama berisi Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, bab ini membahas tentang Kontrasepsi dan *al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu pengertian kontrasepsi, macam-macam kontrasepsi, dasar hukum kontrasepsi menurut hukum Islam, dan pandangan ulama terhadap kontrasepsi serta pengertian *al-maṣlahah al-*

mursalah, syarat-syarat *al-maṣlahah al-mursalah*, dan pendapat imam Mazhab tentang *al-maṣlahah al-mursalah*.

Bab ketiga berisi obyek penelitian, dalam bab ini dibahas deskriptif fatwa MUI tentang kebolehan vasektomi, metode *istinbāḥ* hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa yang meliputi: pengertian fatwa, komisi fatwa MUI, metode penetapan fatwa MUI.

Bab keempat berisi analisis, dalam bab ini berisi ulasan analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tahun 2012 tentang kebolehan vasektomi.

Bab kelima penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.